



PROSES PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19

Ayu Efridadewi¹, Heni Widiyani², Irman³, Irwandi Syahputra⁴, Siti Rahmi Hidayati⁵, Pratiwi Reka Saputri⁶, Rini Handayani Siregar⁷, Nisha Mafazati Eka Pratiwi⁸, Liza Tasya Yarisman⁹

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

^{5,6,7,8,9}Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH

Corresponding Author: ayuefridadewi@umrah.ac.id

Info Artikel

Article History;

Submitted: 09-04-2022

Accepted: 15-04-2022

Published: 25-06-2022

Kata Kunci:

Penyidikan; Pandemi;
Covid-19.

Keyword:

Investigation; Pandemic;
Covid-19.

Abstrak:

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberikan gambaran dan penjelasan tentang proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik selama masa pandemi covid 19 di Kota Tanjungpinang. Agar mahasiswa lebih memahami perbedaan proses penyidikan sebelum adanya pandemi covid 19, dengan setelah adanya pandemi covid 19 di kota Tanjungpinang.

Abstract:

The purpose of this Community Service activity is to provide an overview and explanation of the investigation process carried out by investigators during the COVID-19 pandemic in Tanjungpinang City. So that students better understand the differences in the investigation process before the covid 19 pandemic, and after the covid 19 pandemic in the city of Tanjungpinang.

PENDAHULUAN

Proses penyidikan pada kasus tindak pidana terdapat didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan terdapat pula didalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Menurut KUHAP dan perkap No. 14 Tahun 2012, pengertian dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan ditekankan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti tindakan pidananya. Sehingga bisa diketahui siapa tersangka atau pelaku tindak pidana. Proses penyidikan di tingkat kepolisian sendiri memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui, sebelum akhirnya seseorang dapat dinyatakan sebagai seorang tersangka. Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Semenjak di tahun 2020 awal, Indonesia bahkan dunia terserang sebuah virus, yaitu virus covid 19. Yang mana virus ini mengakibatkan keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari, baik dilingkungan rumah tangga maupun lingkungan kerja. Semenjak pandemi covid 19, ada beberapa hal yang menjadi satu kendala dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian. Kendala yang sering dihadapi selama pandemic covid 19 adalah, lamanya proses pemeriksaan saksi di kepolisian oleh penyidik.

METODE

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi langsung yang diadakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jumlah peserta yang hadir ± 20 orang yang terdiri dari Mahasiswa/i dari kelas Praktek Peradilan Prodi Ilmu Hukum, dan sebagian ada yang melalui virtual zoom meeting. Pembicara pada kegiatan ini adalah Rizki yudianto.SH yang berasal dari Polres Tanjungpinang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan karena untuk memberitahukan kepada mahasiswa praktek peradilan tentang bagaimana proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian selama masa pandemi covid, karena mengingat beberapa hal ada beberapa perbedaan yang terjadi selama pandemi melanda Indonesia bahkan dunia. Kegiatan dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat ini Proses Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana Di Masa Pandemi Covid-19” dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 yang dimulai sejak pagi pukul 09:00 Wib sampai dengan Pukul 12:00 Wib. Adapun peserta yang dihadirkan dalam acara ini adalah yang memang sesuai dengan topik yang telah dipilih yakni, mahasiswa yang mengampuh mata kuliah praktek peradilan.

Menurut pembicara, Rizki yudianto. SH yang mengangkat judul: “Manajemen Penyidikan”, menjelaskan pengertian proses dan teknik penyidikan kepada para peserta. Proses penyidikan pada kasus tindak pidana terdapat didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan terdapat pula didalam mengambil topik “Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam KUHAP sendiri memuat pengertian-pengertian tentang manajemen penyidikan, seperti berikut :

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
5. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
6. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
7. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian

padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

9. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
10. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
11. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
12. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
13. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
16. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
17. Bukti permulaan yang cukup adalah Bukti yang ada minimal terdiri dari satu barang bukti atau satu alat bukti sehingga patut untuk menduga seseorang adalah pelaku tindak pidana.
18. Bukti yang cukup adalah Terdapat minimal 2 (Dua) bukti baik berupa 2 (Dua) barang bukti atau 2 (Dua) alat bukti atau 1 (Satu) barang bukti dengan 1 (Satu) alat bukti.


Pada tahapan penyidikan merupakan proses yang penting, terutama dalam mencari alat bukti dan keterangan para saksi. Dalam manajemen penyidikan, alat bukti merupakan kunci utama untuk bisa mengungkap suatu kejahatan yang telah terjadi. Menurut KUHAP sendiri, ada beberapa macam alat bukti yang bisa digunakan untuk mengungkap suatu kejahatan yang telah terjadi, yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Petunjuk;
4. Surat; dan
5. Keterangan Terdakwa.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Tanjungpinang dan Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan guna mendukung penegakan hukum pidana di masa Adaptasi Kebiasaan Baru, seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid-19; serta Perjanjian Kerja Sama antara MA-Kejagung-Kemenkumham, April 2020, tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Telekonferensi. Perihal Perjanjian Kerja Sama tersebut dilakukan mengingat KUHAP tidak mengatur secara eksplisit persidangan dengan cara telekonferensi. Meski demikian, metode telekonferensi sudah dilakukan dalam proses persidangan sejumlah kasus lampau di Indonesia. Proses pemeriksaan melalui telekonferensi tersebut merupakan terobosan inovatif dan progresif. Namun, harus selektif pada tahapan apa dan perkara apa saja yang dapat dilaksanakan secara virtual atau tidak. Sebelum ke tahap persidangan ada beberapa hal yang menjadi proses penting berkaitan dengan alur pikir penanganan kasus tindak pidana, sebagai berikut :



Gambar 2. Alur Penanganan Kasus.

Pada tahap penyidikan sendiri, memiliki suatu hakekat dalam proses pembuktian itu sendiri, seperti yang digambarkan pada bagan dibawah ini :



Gambar 3. Hakikat Penyidikan

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (certainly). Proses tersebut dimulai dari adanya laporan, pengaduan, diketahui sendiri dan tertangkap tangan, ditindak lanjuti ke proses penyelidikan dan penyidikan demi menemukan kebenaran materil dalam suatu perkara yang diduga tindak pidana atau dengan keyakinan dan bukti-bukti menunjukkan peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana.

SIMPULAN

Kesimpulan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen pengampuh mata kuliah praktek peradilan, Ilmu Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk mengetahui bentuk proses penyidikan yang dilakukan pada saat masa pandemi covid 19 di kota Tanjungpinang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada para pihak yang telah menyukseskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain; Panitia Kegiatan, Narasumber dari Polres Kota Tanjungpinang, Mahasiswa/i praktek peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Romli Atasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2010.

<https://www.unpad.ac.id/2020/07/pandemi-mendorong-inovasi-pemeriksaan-perkar-pidana/>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)